



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tuanku Imam Bonjol Komplek Cendek Lingsing Aia Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com
Kode Pos : 26566

DITERIMA DARI : BAWASLU
No. 43 /PHPU.BUP.-XXIII/20 ²⁵
Hari : Senin
Tanggal: 20 Januari 2025
Jam : 13.01 WIB

Simpang Empat, 10 Januari 2025

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor Urut 2

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Wanhar, S.Pd.I
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
Alamat Kantor : [Redacted]
Email : [Redacted]
- Nama** : Beldia Putra, SH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
Alamat Kantor : [Redacted]
Email : [Redacted]
- Nama** : Laurencius Simatupang, S.Pd
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
Alamat Kantor : [Redacted]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) dalam hal ini membari keterangan dalam Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor Urut 2, sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya terkait dengan “*penetapan hasil penghitungan suara*” (huruf a dan b) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 850/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tertanggal 02 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.12-1]** yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk:

1. *KPU Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat untuk perolehan suara di seluruh Kecamatan dalam wilayah kerjanya;*
2. *KPU Kabupaten Pasaman Barat membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut;*
3. *KPU Kabupaten Pasaman Barat membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat penghitungan pelaksanaan suara di pemungutan kecamatan serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data*

hasil penghitungan perolehan suara, dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;

- 4. KPU Kabupaten Pasaman Barat wajib mencatat seluruh kejadian khusus termasuk seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK;*
 - 5. KPU Kabupaten Pasaman Barat mencetak formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk dilakukan Pemeriksaan dan pencermatan;*
 - 6. Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menanyakan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan;*
 - 7. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai selama 7 (tujuh) Hari; dan*
 - 8. KPU Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.*
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 305/LHP/PM.01.02/SB-07/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 terkait pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara didapatkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 [vide Bukti PK.4.12-2] yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat pada Pemilihan Tahun 2024, sebagai berikut:

N o	Nomor Urut	Nama Paslon	Jumlah Suara Sah
1	1	- H. YULIANTO, S.H, M.M - H. M. IHPAN	59.551
2	2	- H. DALIYUS K, S.Si, M.M - HERI MIHELDI	57.121
3	3	- H. HAMSUARDI, S.Ag - H. KUSNADI Dt. RAJO BATUAH	50.792
4	4	- JAILANI AD, S.M., M.AK. - SYAMSUL BAHRI	15.526

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya terkait dengan “Penyusunan daftar pemilih” (huruf c s.d l), Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan tugas-tugas Pencegahan antara lain sebagai berikut:

1. 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 303/PM.00.02/K.SB-07/05/2024 tertanggal 22 Mei 2024 [vide Bukti PK.4.12-3], yang pada pokoknya mengimbau:

1) *Melaksanakan penyusunan Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*

- 2) *Memperhatikan tatacara, mekanisme, prosedur, pada tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih memedomani Peraturan KPU atau surat Keputusan KPU yang berlaku;*
 - 3) *Memberikan akses terkait pengawasan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih tetap secara maksimal.*
1. 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 307/PM.00.02/K.SB-07/06/2024 tertanggal 02 Juni 2024 [**vide Bukti PK.4.12-4**], yang pada pokoknya mengimbau:
- 1) *Dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih di setiap TPS memperhatikan:*
 - a. *Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;*
 - b. *Kemudahan Pemilih ke TPS;*
 - c. *Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan*
 - d. *Jarak tempuh dan aspek georagafis setempat.*
 - 2) *Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan Badan Adhoc;*
 - 3) *Memastikan PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;*
 - 4) *Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;*
 - 5) *Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);*

- 6) *Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut :*
 - a. *NIK;*
 - b. *Nomor KK;*
 - c. *Nama lengkap;*
 - d. *Tempat lahir;*
 - e. *Tanggal lahir;*
 - f. *Jenis kelamin;*
 - g. *Pekerjaan;*
 - h. *Status perkawinan; dan*
 - i. *Alamat.*
 - 7) *Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;*
 - 8) *KPU Kabupaten Pasaman Barat beserta jajaran mengoptimalkan sosialisasi kepada Masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;*
 - 9) *Menindaklanjuti tanggapan dan masukan Masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan*
 - 10) *Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.*
1. 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 444/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 tertanggal 06 Agustus 2024 **[vide Bukti PK.4.12-5]**, yang pada pokoknya mengimbau:
- 1) *Mamastikan jadwal pelaksanaan penetapan Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Pasaman Barat yaitu 09 s.d 11 Agustus 2024 dan*

- menghadirkan pihak-pihak sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota;*
- 2) *Melakukan pemetaan TPS dan menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data Pemilih hasil sinkronisasi dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi dengan ketentuan sebagai berikut:*
1. *Jumlah Pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang;*
 2. *Tidak menggabungkan Pemilih beda Desa/Kelurahan atau nama lainnya;*
 3. *Memperhatikan kemudahan Pemilih ke TPS;*
 4. *Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) Keluarga pada TPS yang berbeda; dan*
 5. *Memperhatikan aspek geografis setempat.*
- 3) *KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara menyampaikan dokumen disertai Berita Acara serat terima kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Pasaman Barat, dan Tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten Pasaman Barat, berupa:*
- a. *Berita Acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli;*
 - b. *Formulir Model A-Rekap Kab/Ko salinan naskah asli;*
 - c. *Formulir Model A-Kab/Ko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan*
 - d. *Salinan keputusan rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli.*

1. 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan Nomor: 448/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 [**vide Bukti PK.4.12-6**], yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat mengumumkan hasil Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
1. 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan Nomor: 525/PM.00.02/K.SB-07/09/2024 tertanggal 10 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-7**], yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk:
 - 1) *Melaksanakan Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*
 - 2) *Memperhatikan tatacara, mekanisme, prosedur pada tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih mempedomani Peraturan KPU atau Surat Keputusan KPU yang berlaku;*
 - 3) *Memberikan Akses terkait pengawasan tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara maksimal;*
 - 4) *KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, berupa:*
 - a. *berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;*
 - b. *formulir Model A-Rekap Kabko salinan naskah asli;*

- c. *formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan*
 - d. *salinan keputusan rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Salinan naskah asli pada hari yang sama dengan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat.*
2. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan tugas-tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 117/LHP/PM.01.02/SB-07/08/2024 tertanggal 11 Agustus 2024 terkait pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang pada pokoknya menerangkan:
 - 2.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Pasaman Barat tanggal 10 Agustus 2024 untuk Kecamatan Pasaman dilakukan penambahan satu TPS yaitu TPS 019 Nagari Lingkuang Aua di wilayah terkait permasalahan data Pemilih di Kaplingan, telah diakomodir oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Kartu Keluarga namun terdapat beberapa Pemilih lokasi TPSnya belum di Kaplingan atau terdapat beberapa Pemilih yang terdaftar di Kecamatan dan/atau di Nagari lain yang diperlukan pengecekan lebih lanjut, kemudian dari 177 Kartu keluarga tersebut terdapat 12 (dua belas) Kartu Keluarga yang berdomisili di Nagari Lingkuang Aua Bandarajo namun data kependudukannya telah dirubah secara sepihak ke Nagari Lingkuang Aua tanpa sepengetahuan Pemilih,

oleh karena itu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pasaman tetap menempatkan 12 (dua belas) Kartu keluarga tersebut di Nagari Lingkuang Aua Bandarajo.

2. 1. 2. Bahwas Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan untuk Kecamatan Gunung Tuleh terdapat selisih 100 (seratus) Pemilih dari jumlah Pemilih saat Pleno tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke Pleno tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh meminta data Pemilih yang telah dihapus (100 Pemilih) tersebut dan dilakukan pencermatan serta Verifikasi Faktul ke lapangan dengan hasil ditemukan 48 (empat puluh delapan) Pemilih diduga Memenuhi Syarat berdasarkan hasil Coklit namun akhirnya Tidak Memenuhi Syarat. Dalam Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 10 Agustus 2024 dilakukan Uji Petik terhadap 3 (tiga) Pemilih yaitu:

Nama	TPS	Nagari	NKK	NIK
Agus Wijaya	7	Rabi Jonggor	131206*** *****	131202**** ****
Widya Fariza	4	Muaro Kiawai Barat	131206*** *****	131206**** ****
Alisma	1	Ranah Sungai Magelang	131206*** *****	131206**** ****

Pemilih tersebut sebelumnya telah terdaftar sebagai Pemilih di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan hasil Coklit namun sekarang dalam Sidalih berkode 2 (dua) yaitu Ganda antar Kabupaten/Kota lain di Indonesia.

2. 1. 3. Bahwa dilakukan Uji Petik di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Uji Petik ini dilakukan di 2 (dua) Nagari yaitu Nagari Maligi dan Nagari Ranah Pasisie, di Nagari Maligi Pemilih atas nama Siti Sarah sudah dicoklit sebelumnya namun berdasarkan hasil Uji Petik Pemilih tersebut terdaftar di Jorong Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur dengan nomor Kartu Keluarga berbeda.
2. 1. 4. Bahwa telah dilakukan Uji Peting pada Rapat Koordinasi Persiapan Rapar Pleno Penetapan Daftar Pemilih Semetara pada tanggal 10 Agustus 2024 untuk Kecamatan Lembah Melintang terhadap 3 (tiga) Pemilih dengan hasil seluruhnya tidak masuk dalam Daftar Pemilih yaitu atas nama Itjilal Ghofari yang beralamat Jalan Kalimantan Ujung Gading, Samsula Deni yang beralamat Jalan. Kalimantan Jorong Tanjung Damai Ujung Gading, dan Rezki yang beralamat Tanjung Harapan Jorong Koto Sawah Selatan.
2. 1. 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk menjelaskan terkait dengan proses perubahan data atau tabrak data yang dilakukan KPU Kabupaten Pasaman Barat pada kegiatan Yogyakarta yang mengakibatkan banyak selisih jumlah Pemilih antara hasil rekapitulasi Daftar pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Panitia Pemungutan Suara dan rekapitulasi Daftar pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan.

Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kegiatan tabrak data dilakukan terhadap seluruh data Pemilih di seluruh Indonesia yang disandingkan dengan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri, jika ditemukan kegandaan dengan kode ganda 2 (dua), maka KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan hal sebagai berikut:

- 1) Jika terdapat Pemilih dengan kode 2 (dua) yang merupakan Pemilih baru di Kabupaten Pasaman Barat maka secara otomatis akan bersatus Memenuhi Syarat dalam Daftar Pemilih di Kabupaten Pasaman Barat;
- 2) Jika Pemilih dengan kode 2 (dua) yang merupakan Pemilih Memenuhi Syarat dalam Model A daftar Pemilih atau Pemilih sesuai yang berdasarkan hasil Coklit merupakan Pemilih tidak ditemukan oleh Pantarlih yang selanjutnya tetap dijadikan Pemilih Memenuhi Syarat dalam daftar Pemilih, maka dilakukan penyandingan data kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri, Pemilih akan di masukkan dalam data Pemilih Kabupaten/Kota yang data kependudukannya terbaru tanpa dilakukan Faktual (Misal di Kota Padang terdaftar pada tahun 2021 dan di Pasaman Barat terdaftar 2019 maka Pemilih tersebut akan terdaftar di Kota Padang).

Untuk melakukan perubahan hasil sanding data tersebut maka KPU Kabupaten Pasaman Barat perlu mendapatkan data Faktual yaitu foto Pemilih tersebut disertai foto Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. KPU Kabupaten Pasaman Barat belum dapat melakukan perbaikan terhadap daftar Pemilih, karena sistem Sidalih sedang di kunci selama tahapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara jadi akan dilakukan perbaikan setelah tahapan Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara selesai. Oleh kerena itu, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan saran perbaikan terkait ± 2.262 data ganda Pemilih di Kabupaten Pasaman Barat yang

telah dieksekusi oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat pada kegiatan tabrak data di Yogyakarta, terhadap data Pemilih yang diberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat agar dilakukan Verifikasi Faktual sebelum dilakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut serta banyaknya selisih perbedaan jumlah data Pemilih antara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Nagari dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan pencermatan kembali terhadap data Pemilih dengan kode ganda 2 (dua) agar tidak ada hasil Coklit yang hilang dari Sidalih sebelum Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan terdapat penambahan TPS di Kabupaten Pasaman Barat, dalam proses penetapan penambahan 15 (lima belas) TPS ini seluruhnya telah dilakukan koordinasi antara Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan **[vide Bukti PK.4.12-8]**.

2. 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan surat Nomor: 446/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 tertanggal 11 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan pengawasan dan Uji Petik terhadap hasil pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas Pantarlih, sebagai berikut:

- a. Ditemukan 4 (empat) pemilih yang memenuhi syarat, tetapi belum masuk dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Tingkat Kecamatan;
- b. Diduga terdapat 48 (empat puluh delapan) Pemilih Memenuhi Syarat berdasarkan hasil kerja Pantarlih namun berstatus Tidak Memenuhi Syarat pada Daftar Pemilih.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat agar menindaklanjuti sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat telah menyampaikan surat balasan tindak lanjut saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melalui Surat Nomor: 227/PL.02.1-SD/1312/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman Barat sedang menindaklanjuti dan memfaktualisasikan ke lapangan bersama jajaran adhoc **[vide Bukti PK.4.12-9]**.

2. 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan surat Nomor: 447/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 tertanggal 11 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyampaikan berdasarkan telah dilakukan kegiatan Tabrak Data/Singkronisasi Data atau istilah lainnya di Yogyakarta tanggal 03-09 Agustus 2024 terkait ± 2.262 data Pemilih Ganda yang telah dieksekusi oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat. Terhadap data Pemilih yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat agar dilakukan Verifikasi Faktual sebelum dilakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat telah menyampaikan surat balasan tindak lanjut saran perbaikan kepada

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melalui Surat Nomor: 227/PL.02.1-SD/1312/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman Barat sedang menindaklanjuti dan memfaktualisasikan ke lapangan bersama jajaran adhoc **[vide Bukti PK.4.12-10]**.

2. 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan surat Nomor: 500/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

- 1) *Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang belum berumur 17 tahun sebanyak 1 (Satu) Pemilih;*
- 2) *Berdasarkan hasil pencermatan yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang diduga belum berumur 17 tahun sebanyak 116 (Seratus Enam Belas) Pemilih;*
- 3) *Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih berumur 17 tahun atau sudah menikah namun belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 102 (Seratus Dua) Pemilih;*
- 4) *Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih tidak sesuai penempatan TPS*

- dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 853 (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga) Pemilih;*
- 5) Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 433 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga) Pemilih;*
 - 6) Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat kesalahan elem data Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 9 (Sembilan) Pemilih;*
 - 7) Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang sudah pindah domisili dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 3 (Tiga) Pemilih;*
 - 8) Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih diduga ganda dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 376 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam) Pemilih;*
 - 9) Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang meninggal dunia dalam*

Daftar Pemilih Sementara sebanyak 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Pemilih;

10) Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih diduga tidak sesuai penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Pemilih;

11) Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang Alamat tidak Sesuai dengan Alamat TPS dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 1365 (Seribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Pemilih.

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat telah menyampaikan surat balasan tindak lanjut saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melalui Surat Nomor: 260/PL.02.1-SD/1312/2024 tertanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah mengintruksikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat agar menindaklanjuti saran perbaikan tersebut. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak lagi menyampaikan surat tindak lanjut saran perbaikan yang telah disampaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat karena Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Saran Perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dengan pokok hasil

pengawasan yang sama, bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan telah menindaklanjuti melalui surat balasan yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat [**vide Bukti PK.4.12-11**], sebagai berikut:

2. 4. 1. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Talamau telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat jawaban atas saran perbaikan Nomor 010/PP.0401SD/1312/2024 tertanggal 03 September 2024;
2. 4. 2. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat jawaban atas saran perbaikan Nomor 10/PL.02.1.SD/131201/2024 tertanggal 17 September 2024;
2. 4. 3. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Aur telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 04/PL.02.1-LP/131209/2024 tertanggal 19 September 2024;
2. 4. 4. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 06/PL.01.1-LP/131211/2024 tertanggal 05 September 2024;
2. 4. 5. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 14/PP.05-SD/13.12.03/2024 tertanggal 08 September 2024;
2. 4. 6. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Luhak Nan Duo telah menindaklanjuti saran

perbaikan tersebut melalui surat balasan Nomor 12/PL.02.1.LND/131210/2024 tertanggal 07 September 2024;

2. 4. 7. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor 03/PL.02.1-SD/131208/2024 tertanggal 12 September 2024;
2. 4. 8. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Kinali telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 014/PL.02.1-LP/131205/2024 tertanggal 7 September 2024;
2. 4. 9. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat tindak lanjut saran perbaikan Nomor: 07/PP.06.1-SD.PPK /2024 tertanggal 01 September 2024;
2. 4. 10. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tuleh telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui hasil perbaikan Nomor: 012/PPK/GT/IX/2024 tertanggal 05 September 2024; dan
2. 4. 11. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Ranah Batahan telah menindaklanjuti saran perbaikan dengan dokumen balasan dalam bentuk exel yang menjelaskan tindak lanjut *by name by address* atas saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Ranah Batahan.
2. 5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Koto Balingka menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka dengan surat Nomor: 272/PM.00.02/K.SB-07-08/09/2024 tertanggal

02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Koto Balingka, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Terdapat 8 (delapan) Pemilih Memenuhi Syarat namun salah penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara;*
- 2) *Terdapat 7 (tujuh) Pemilih Bukan Pemilih TPS setempat.*

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Koto Balingka meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka agar dapat menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 03/PL.02.1-SD/131208/2024 tertanggal 12 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-12**].

2. 6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sungai Aur menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur dengan surat Nomor: 504/PM.00.02/K.SB-07-09/08/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Aur yaitu terdapat 4 (empat) Pemilih Bukan Pemilih TPS setempat, berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan

Kecamatan Sungai Aur telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 04/PL.02.1-LP/131209/2024 tertanggal 19 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-13**].

2. 7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasaman menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman dengan surat Nomor: 644/PM.00.02/K.SB-07/09/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Terdapat 3 (tiga) Pemilih Memenuhi Syarat namun salah penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara;*
- 2) *Terdapat 3 (tiga) Pemilih sudah berumur 17 tahun namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.*

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Pasaman meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 14/PP.05-SD/13.12.03/2024 tertanggal 08 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-14**].

2. 8. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang dengan surat Nomor: 003/PM-00-02/K.SB-07-02/08/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan

berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat 10 (sepuluh) Pemilih Memenuhi Syarat namun salah penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara;
- 2) Terdapat 4 (empat) Pemilih sudah berumur 17 tahun namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
- 3) Terdapat 69 (enam puluh sembilan) Pemilih bukan Pemilih TPS setempat.

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 08/PP.06.1-SD.PPK/2024 tertanggal 11 September 2024 [vide Bukti PK.4.12-15].

2. 9. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang telah menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang sebagaimana dalam surat Nomor: 004/PM-00-02/K.SB-07-02/08/2024 tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat 7 (tujuh) Pemilih tidak sesuai penempatan TPS;

- 2) Terdapat 9 (sembilan) Pemilih sudah berumur 17 tahun namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
- 3) Terdapat 1 (satu) Pemilih diduga belum cukup umur.

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 08/PP.06.1-SD.PPK/2024 tertanggal 11 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-16**].

2. 10. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang dengan surat Nomor: 005/PM-00-02/K.SB-07-02/08/2024 tertanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat 4 (empat) Pemilih tidak sesuai penempatan TPS;
- 2) Terdapat 3 (tiga) Pemilih sudah berumur 17 tahun namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
- 3) Terdapat 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat;
- 4) Terdapat 2 (dua) Pemilih diduga ganda;
- 5) Terdapat 3 (tiga) Pemilih diduga belum cukup umur;
- 6) Terdapat 1 (satu) Pemilih TNI/Polri;

7) Terdapat 2 (dua) Pemilih meninggal dunia.

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 09/PP.06.1-SD.PPK/2024 tertanggal 12 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-17**].

2. 11. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasaman menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasaman dengan surat Nomor: 645/PM.00.02/K.SB-07/09/2024 tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman yaitu terdapat 9 (sembilan) Pemilih tidak sesuai penempatan, Panwaslu Kecamatan Pasaman meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 14/PP.05-SD/13.12.03/2024 tertanggal 08 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-18**].

2. 12. Bahwa Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Tuleh dengan surat Nomor: 263/PM.00.02/K.SB-07-06/09/2024 tertanggal 01 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan

berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat 1 (satu) Pemilih Memenuhi Syarat tidak sesuai penempatan TPS;
- 2) Terdapat 2 (dua) Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat.

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tuleh agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tuleh telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 013/PPK/GT/IX/2024 tertanggal 05 September 2024 **[vide Bukti PK.4.12-19]**.

2. 13. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Beremas dengan surat Nomor: 135/PM.00.02/K.SB-07-01/09/2024 tertanggal 03 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas terdapat 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat, Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 11/ PL.02.1.SD/131201/2024

tertanggal 17 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-20**].

2. 14. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Beremas dengan surat Nomor: 136/PM.00.02/K.SB-07-01/09/2024 tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas terdapat 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat, Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat tidak lanjut saran perbaikan Nomor: 12/PL.02.1.SD/131201/2024 tertanggal 06 September 2024 dan surat tidak lanjut saran perbaikan Nomor: 13/PL.02.1.SD/131201/2024 tertanggal 18 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-21**].

2. 15. Bahwa Panwaslu Kecamatan Talamau menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Talamau dengan surat Nomor: 300/PM.00.02/K.SB.07-04/09/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas terdapat 3 (tiga) Pemilih berumur 17 tahun atau sudah menikah namun belum masuk Daftar Pemilih Sementara, Panwaslu Kecamatan Talamau meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Talamau agar

menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Talamau telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat jawaban atas saran perbaikan Nomor 010/PP.0401SD/1312/2024 tertanggal 03 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-22**].

2. 16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hasil pengawasan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan surat Nomor: 622/PM.00.02/K.SB-07/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman Barat [**vide Bukti PK.4.12-23**], sebagai berikut:

- 1) *Terdapat 26 (dua puluh enam) Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun sudah meninggal dunia;*
- 2) *Terdapat 46 (empat puluh enam) Pemilih diduga Ganda terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;*
- 3) *Terdapat 5 (lima) Pemilih Memenuhi Syarat tetapi belum Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap.*

agar dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat.

2. 17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hasil pengawasan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan surat Nomor: 634/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tertanggal 01 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman Barat yaitu terdapat 21 (dua puluh satu) Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun sudah meninggal dunia,

agar dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat [**vide Bukti PK.4.12-24**].

2. 18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 184/LHP/PM.01.02/SB-07/09/2024 tertanggal 20 September 2024 terkait pengawasan rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan serentak tahun 2024 tingkat Kabupaten Pasaman Barat yang pada pokoknya menjelaskan tidak ada masukan atau keberatan dari peserta rapat pleno. Dalam hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat didapatkan Berita Acara Nomor: 206/PL.02.1-BA/1312/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 988 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan telah melakukan penelitian terhadap data Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara serta dilakukan pencermatan secara langsung ke lapangan sehingga dikeluarkanlah saran perbaikan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat beserta jajaran. Untuk saran perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat beserta jajaran namun dalam prosesnya terdapat beberapa catatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang yang mengembalikan surat saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan Lembah serta tidak mau

menindaklanjuti sebagian dari saran perbaikan tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang harusnya dapat dilakukan evaluasi oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat. Adapun rekapitulasi jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Pasaman Barat [vide Bukti PK.4.12-25], sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih			Jumlah TPS
		L	P	L+P	
1.	Sungai Beremas	10.112	9.870	19.982	52
2.	Lembah Melintang	17.089	17.772	34.861	84
3.	Pasaman	27.111	27.761	54.872	133
4.	Talamau	11.307	10.908	22.215	95
5.	Kinali	25.460	25.367	50.827	131
6.	Gunung Tuleh	8.888	8.968	17.856	50
7.	Ranah Batahan	10.023	10.227	20.250	61
8.	Koto Balingka	10.695	10.920	21.615	74
9.	Sungai Aur	12.561	12.282	24.843	85
10.	Luhak Nan Duo	16.314	16.576	32.890	90
11.	Sasak Ranah Pasisie	5.540	5.420	10.960	38
	Jumlah	155.100	156.071	311.171	893

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon a quo yang pada pokoknya terkait dengan “Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebesar 311.171 pemilih dan yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 182.931 sehingga jelas

sebanyak 128.240 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, artinya lebih dari 41 % pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tidak dapat mempergunakan hak pilihnya.” (huruf m dan n) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 704/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tertanggal 21 November 2024 [**vide Bukti PK.4.12-26**] yang pada pokoknya mengimbau untuk:

1. *KPU Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;*
2. *KPU Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan akurasi penggunaan hak pilih di setiap TPS;*
3. *KPU Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan pemenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya di TPS;*
4. *KPU Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan kesiapan dan ketersediaan Surat Suara Pemilihan di setiap TPS untuk menghindari kekurangan jumlah surat suara;*
5. *KPU Kabupaten Pasaman Barat agar berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat terkait percepatan perekaman KTP Elektronik, khususnya jika terdapat Pemilih yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik;*
6. *KPU Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan pemilih di luar Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan*

alamat yang tertera dalam KTP-el atau Biodata Penduduk, diakomodasi sebagai Pemilih Daftar Pemilih Tambahan.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 305/LHP/PM.01.02/SB-07/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 terkait pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara didapatkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang pada pokoknya menerangkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya [vide Bukti PK.4.12-2], sebagai berikut:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	155.100	156.071	311.171
Jumlah Pemilih Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilih	83.351	99.580	182.931

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon a quo yang pada pokoknya terkait dengan “ribuan pemilih telah dengan sengaja didaftar oleh Termohon yang menyulitkan pemilih untuk bisa menggunakan hak suara. Terdapat Pemilih yang harus memilih di Nagari berbeda yang juga menyebabkan banyak pemilih yang mempunyai hak pilih tidak memilih adalah karena tidak mendapatkan Undangan Memilih Form C-Pemberitahuan” (huruf o, p, q dan s) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan Nomor: 688/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tertanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan dalam rangka pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilihan Tahun 2024 yaitu persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat salah satunya untuk memastikan KPPS menyosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Surat Imbauan berikut:
 - a) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Talamau kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Talamau Nomor: 871/PM.00.02/K.SB-07.04/11/2024 tertanggal 23 November 2024;
 - b) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sungai Beremas Nomor: 298/PM.00.02/K.SB-07-01/11/2024 tertanggal 22 November 2024;
 - c) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sungai Aur Nomor: 792/PM.00.02/K.SB-07-09/11/2024 tertanggal 21 November 2024;
 - d) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Nomor: 375/PM.00.02/K.SB-07-11/11/2024 tertanggal 23 November 2024;

- e) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Ranah Batahan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Ranah Batahan Nomor: 588/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tertanggal 23 November 2024;
- f) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 1170.c./PM.00.02/K.SB-07-02/11/2024 tertanggal 22 November 2024;
- g) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Koto Balingka kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Koto Balingka Nomor: 553/PM.00.02/K.SB-07-08/11/2024 tertanggal 24 November 2024;
- h) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Kinali kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kinali Nomor: 1383/PM.00.02/K.SB-07-05/11/2024 tertanggal 25 November 2024;
- i) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Gunung Tuleh Nomor: 537/PM.00.02/K.SB-07-06/11/2024 tertanggal 22 November 2024;
- j) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Luhak Nan Duo Nomor: 085/PM.00.02/K.SB-07-10/11/2024 tertanggal 22 November 2024;
- k) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Pasaman kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Pasaman Nomor: 1164/PM.00.02/K.SB-07.03/11/2024 tertanggal 21 November 2024.

yang pada salah satu pokoknya mengimbau Panitia Pemilihan Kecamatan memastikan KPPS menyosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara [**vide Bukti PK.4.12-27**].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat

dengan surat Nomor: 500/PM.00.02/K.SB-07/08/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

- 1) *Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih tidak sesuai penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 853 (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga) Pemilih;*
- 2) *Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 433 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga) Pemilih;*
- 3) *Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih diduga tidak sesuai penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Pemilih;*
- 4) *Berdasarkan hasil pencermatan dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap by name by address Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024, terdapat Pemilih yang Alamat tidak sesuai dengan Alamat TPS dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 1365 (Seribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Pemilih.*

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat KPU Kabupaten Pasaman

Barat telah menyampaikan surat balasan tindak lanjut saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melalui Surat Nomor: 260/PL.02.1-SD/1312/204 tertanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah mengintruksikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat agar menindaklanjuti saran perbaikan tersebut. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan telah menindaklanjuti melalui surat balasan yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat [**vide Bukti PK.4.12-11**], sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Talamau telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat jawaban atas saran perbaikan Nomor: 010/PP.0401SD/1312/2024 tertanggal 03 September 2024;
2. 2. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat jawaban atas saran perbaikan Nomor: 10/ PL.02.1.SD/131201/2024 tertanggal 17 September 2024;
2. 3. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Aur telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 04/PL.02.1-LP/131209/2024 tertanggal 19 September 2024;
2. 4. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 06/PL.01.1-LP/131211/2024 tertanggal 05 September 2024;
2. 5. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 14/PP.05-SD/13.12.03/2024 tertanggal 08 September 2024;
2. 6. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Luhak Nan Duo telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan Nomor:

12/PL.02.1.LND/131210/2024 tertanggal 07
September 2024;

2. 7. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 03/PL.02.1-SD/131208/2024 tertanggal 12 September 2024;
 2. 8. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Kinali telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 014/PL.02.1-LP/131205/2024 tertanggal 7 September 2024;
 2. 9. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat tidak lanjut saran perbaikan Nomor: 07/PP.06.1-SD.PPK /2024 tertanggal 01 September 2024;
 2. 10. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tuleh telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui hasil perbaikan Nomor: 012/PPK/GT/IX/2024 tertanggal 05 September 2024; dan
 2. 11. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Ranah Batahan telah menindaklanjuti saran perbaikan dengan dokumen balasan dalam bentuk exel yang menjelaskan tindak lanjut *by name by address* atas saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Ranah Batahan.
3. Panwaslu Kecamatan Koto Balingka menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Koto Balingka dengan surat Nomor: 272/PM.00.02/K.SB-07-08/09/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Koto Balingka yaitu terdapat 7 (tujuh) Pemilih Bukan Pemilih TPS setempat, Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Koto Balingka meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka agar

dapat menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 03/PL.02.1-SD/131208/2024 tertanggal 12 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-12**].

4. Panwaslu Kecamatan Sungai Aur menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur dengan surat Nomor: 504/PM.00.02/K.SB-07-09/08/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Aur yaitu Terdapat 4 (empat) Pemilih Bukan Pemilih TPS setempat, berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Aur telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 04/PL.02.1-LP/131209/2024 tertanggal 19 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-13**].
5. Panwaslu Kecamatan Pasaman menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman dengan surat Nomor: 644/PM.00.02/K.SB-07/09/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman, maka dengan ini disampaikan Terdapat 3 (tiga) Pemilih Memenuhi Syarat namun salah penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara, Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Pasaman meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman

agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 14/PP.05-SD/13.12.03/2024 tertanggal 08 September 2024 **[vide Bukti PK.4.12-14]**.

6. Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang dengan surat Nomor: 003/PM-00-02/K.SB-07-02/08/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. *Terdapat 10 (sepuluh) Pemilih Memenuhi Syarat namun salah penempatan TPS dalam Daftar Pemilih Sementara;*
 2. *Terdapat 69 (enam puluh sembilan) Pemilih bukan Pemilih TPS setempat.*

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 08/PP.06.1-SD.PPK/2024 tertanggal 11 September 2024 **[vide Bukti PK.4.12-15]**.

7. Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang dengan surat Nomor: 004/PM-00-02/K.SB-07-02/08/2024 tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang

yaitu terdapat 7 (tujuh) Pemilih tidak sesuai penempatan TPS, Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 08/PP.06.1-SD.PPK/2024 tertanggal 11 September 2024 **[vide Bukti PK.4.12-16]**.

8. Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang dengan surat Nomor: 005/PM-00-02/K.SB-07-02/08/2024 tertanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Terdapat 4 (empat) Pemilih tidak sesuai penempatan TPS;*
2. *Terdapat 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat.*

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor 09/PP.06.1-SD.PPK/2024 tertanggal 12 September 2024 **[vide Bukti PK.4.12-17]**.

9. Panwaslu Kecamatan Pasaman menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasaman dengan surat Nomor: 645/PM.00.02/K.SB-07/09/2024 tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil

pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman yaitu terdapat 9 (sembilan) Pemilih tidak sesuai penempatan TPS, Panwaslu Kecamatan Pasaman meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaman telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 14/PP.05-SD/13.12.03/2024 tertanggal 08 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-18**].

10. Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Tuleh dengan surat Nomor: 263/PM.00.02/K.SB-07-06/09/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Terdapat 1 (satu) Pemilih Memenuhi Syarat tidak sesuai penempatan TPS;*
2. *Terdapat 2 (dua) Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat.*

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tuleh agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tuleh telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 013/PPK/GT/IX/2024 tertanggal 05 September 2024 [**vide Bukti PK.4.12-19**].

11. Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Beremas dengan surat Nomor:

135/PM.00.02/K.SB-07-01/09/2024 tertanggal 03 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas terdapat 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat, Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat balasan saran perbaikan Nomor: 11/PL.02.1.SD/131201/2024 tertanggal 17 September 2024 [vide Bukti PK.4.12-20].

12. Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas menyampaikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Beremas dengan surat Nomor: 136/PM.00.02/K.SB-07-01/09/2024 tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dihimpun oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas terdapat 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) Pemilih diduga bukan Pemilih TPS setempat, Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas agar menindaklanjuti berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Beremas telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut melalui surat tidak lanjut saran perbaikan Nomor: 12/PL.02.1.SD/131201/2024 tertanggal 06 September 2024 dan surat tidak lanjut saran perbaikan Nomor: 13/PL.02.1.SD/131201/2024 tertanggal 18 September 2024 [vide Bukti PK.4.12-21].

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya terkait dengan “*masifnya tindakan Termohon yang telah menghambat pemilih untuk bisa memberikan hak suara adalah Termohon dengan sengaja tidak menyerahkan 28.800 Form C. Pemberitahaun (undangan untuk memilih)*” (huruf r) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan surat Nomor: 688/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tertanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan dalam rangka pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilihan Tahun 2024 yaitu persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat salah satunya untuk memastikan KPPS menyosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Surat Imbauan berikut:

- a) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Talamau kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Talamau Nomor: 871/PM.00.02/K.SB-07.04/11/2024 tertanggal 23 November 2024;

- b) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sungai Beremas Nomor: 298/PM.00.02/K.SB-07-01/11/2024 tertanggal 22 November 2024;
- c) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sungai Aur Nomor: 792/PM.00.02/K.SB-07-09/11/2024 tertanggal 21 November 2024;
- d) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Nomor: 375/PM.00.02/K.SB-07-11/11/2024 tertanggal 23 November 2024;
- e) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Ranah Batahan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Ranah Batahan Nomor: 588/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tertanggal 23 November 2024;
- f) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 1170.c./PM.00.02/K.SB-07-02/11/2024 tertanggal 22 November 2024;
- g) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Koto Balingka kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Koto Balingka Nomor: 553/PM.00.02/K.SB-07-08/11/2024 tertanggal 24 November 2024;
- h) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Kinali kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kinali Nomor: 1383/PM.00.02/K.SB-07-05/11/2024 tertanggal 25 November 2024;
- i) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Gunung Tuleh Nomor: 537/PM.00.02/K.SB-07-06/11/2024 tertanggal 22 November 2024;
- j) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Luhak Nan Duo Nomor: 085/PM.00.02/K.SB-07-10/11/2024 tertanggal 18 November 2024;

k) Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Pasaman kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Pasaman Nomor: 1164/PM.00.02/K.SB-07.03/11/2024 tertanggal 21 November 2024.

yang pada salah satu pokoknya mengimbau Panitia Pemilihan Kecamatan memastikan KPPS menyosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara [vide Bukti PK.4.12-27].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 305/LHP/PM.01.02/SB-07/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman Barat melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membacakan rekapitulasi Pengembalian formulir C. Pemberitahaun yang tidak terdistribusi dari setiap Nagari di Kecamatan [vide Bukti PK.4.12-2], sebagai berikut:

a. Kecamatan Talamau

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	22.215
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	20.775
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	1.440
Meninggal Dunia	106
Pindah Domisili	41
Pindah Memilih	86
Tidak Dikenal	638
Berubah Status	1
Tidak berada ditempat	568
Ganda	0

b. Kecamatan Ranah Batahan

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	20.250
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	19.028

Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	1.222
Meninggal Dunia	108
Pindah Domisili	144
Pindah Memilih	60
Tidak Dikenal	490
Berubah Status	1
Tidak berada ditempat	419
Ganda	0

c. Kecamatan Pasaman

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	54.872
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	43.690
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	7.482
Meninggal Dunia	275
Pindah Domisili	343
Pindah Memilih	98
Tidak Dikenal	6332
Berubah Status	11
Tidak berada ditempat	355
Ganda	0

d. Kecamatan Kinali

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	50.827
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	46.038
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	4.789
Meninggal Dunia	373
Pindah Domisili	554
Pindah Memilih	28
Tidak Dikenal	3088
Berubah Status	1
Tidak berada ditempat	745
Ganda	0

e. Kecamatan Luhak Nan Duo

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	32.890
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	29.392
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	3.498
Meninggal Dunia	190
Pindah Domisili	210

Pindah Memilih	74
Tidak Dikenal	2576
Berubah Status	4
Tidak berada ditempat	442
Ganda	2

f. Kecamatan Sungai Beremas

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	19.982
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	17.852
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	2.130
Meninggal Dunia	109
Pindah Domisili	216
Pindah Memilih	14
Tidak Dikenal	1697
Berubah Status	12
Tidak berada ditempat	82
Ganda	0

g. Kecamatan Gunung Tuleh

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	17.856
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	17.496
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	360
Meninggal Dunia	71
Pindah Domisili	20
Pindah Memilih	29
Tidak Dikenal	201
Berubah Status	0
Tidak berada ditempat	39
Ganda	0

h. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	10.960
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	10.406
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	554
Meninggal Dunia	39
Pindah Domisili	15
Pindah Memilih	31
Tidak Dikenal	387
Berubah Status	6

Tidak berada ditempat	76
Ganda	0

i. Kecamatan Koto Balingka

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	26.165
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	20.278
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	1.310
Meninggal Dunia	172
Pindah Domisili	226
Pindah Memilih	14
Tidak Dikenal	463
Berubah Status	0
Tidak berada ditempat	435
Ganda	0

j. Kecamatan Lembah Melintang

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	34.861
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	32.257
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	2.604
Meninggal Dunia	294
Pindah Domisili	223
Pindah Memilih	53
Tidak Dikenal	1.751
Berubah Status	5
Tidak berada ditempat	278
Ganda	0

k. Kecamatan Sungai Aur

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	24.843
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	21.348
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	3.488
Meninggal Dunia	242
Pindah Domisili	198
Pindah Memilih	103
Tidak Dikenal	2.685
Berubah Status	29
Tidak berada ditempat	238
Ganda	0

Berdasarkan rekapitulasi di atas dapat disimpulkan bahwa, jumlah rekapitulasi pengembalian C. Pemberitahaun di Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	311.171
Jumlah C. Pemberitahaun Terdistribusi	278.560
Jumlah C. Pemberitahaun Tidak Terdistribusi	28.877
Meninggal Dunia	1.979
Pindah Domisili	2.190
Pindah Memilih	590
Tidak Dikenal	20.308
Berubah Status	70
Tidak berada ditempat	3.677
Ganda	2

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon a quo yang pada pokoknya terkait dengan “Bahwa pelanggaran ini sudah dilaporkan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pemohon)” (huruf t) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 terkait adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat perihal banyaknya masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang tidak mendapat C. Pemberitahaun-KWK dan Pemilih yang tempat pemilihannya berada jauh dari tempat tinggal sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya [vide Bukti PK.4.12-28], terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan 221/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 tertanggal 08 Desember 2024

yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel [vide Bukti PK.4.12-29].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan surat balasan Nomor: 219/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024 terhadap surat pengaduan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor: 066.02/KPBH-SKL/Pasbar/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024 dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 H. Daliyus K dan Heri Miheldi yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.12-30], pada pokoknya menerangkan:

- 1) *Bahwa berdasarkan pokok permohonan pengadu poin 1 (satu) meminta memerintahkan atau memberikan rekomendasi kepada KPU Pasaman Barat untuk melakukan Pemilih Ulang di seluruh Kabupaten Pasaman Barat atau dibeberapa Nagari ataupun TPS-TPS yang ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pengaduan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;*
 - 2) *Bahwa perihak pokok permohonan pengadu pada poin 2, 3, dan 4 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak dapat menindak atau menghukum pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran sebelum memulai proses mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan surat balasan Nomor: 220/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024 terhadap surat pengaduan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor: 067/02/KPBH-SKL/Pasbar/XII2024 dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 H. Daliyus K dan Heri

Miheldi tertanggal 03 November 2024 yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 03 Desember 2024 [**vide Bukti PK.4.12-31**], pada pokoknya menyampaikan:

- 1) *Bahwa perihal pokok permohonan pengadu pada poin 1 dan 3, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak mempunyai kewenangan dalam hal memutuskan atau mengabulkan permohonan pengadu jika tidak melalui proses penyelesaian sengketa Pemilihan yang mana penyelesaian sengketa Pemilihan dapat dilakukan jika ada permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini jika ada permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat akan menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
- 2) *Bahwa berdasarkan pokok permohonan pengadu pada poin 2 (dua) yang meminta Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemilihan ulang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
3. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 terkait dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat perihal banyaknya masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang tidak mendapat C. Pemberitahaun-KWK dan Pemilih yang tempat pemilihannya berada jauh dari tempat tinggal sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya [**vide Bukti PK.4.12-28**]:
 3. 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan kajian awal tanggal 05 Desember 2024 terkait dengan penyampaian laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materiel berkenaan

dengan bukti dugaan pelanggaran yakni pelapor tidak menyertakan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut [vide Bukti PK.4.12-32].

3. 2. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor: 217/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pelapor diberikan kesempatan unruk memperbaiki laporan sekurang-kurangnya saksi-saksi yang mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut paling lama 2 (dua) Hari setelah pemberitahuan ini di terima [vide Bukti PK.4.12-33].
3. 3. bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan surat pemberitahuan status laporan Nomor: 221/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 tertanggal 08 Desember 2024 kepada Pelapor yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel [vide Bukti PK.4.12-29].

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon a quo yang pada pokoknya terkait dengan "keberatan terhadap besarnya jumlah pemilih yang tidak bisa menggunakan hak suara ini, sudah disampaikan oleh saksi Pemohon pada setiap rekapitulasi sebagaimana Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tanggal 03 Desember 2024 dan meminta untuk menunda pembacaan hasil Kecamatan karena tim Pemohon sudah melaporkan KPU ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat namun tidak ada solusi yang diberikan jalan keluarnya" (huruf u) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 305/LHP/PM.01.02/SB-07/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat **[vide Bukti PK.4.12-2]**, mendapatkan:

a. *Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Nomor Urut 2 yang pada pokoknya menyampaikan, sebagai berikut:*

- 1) *Rendahnya Partisipasi Pemilih di tingkat Nagari sampai dengan Kabupaten karena Form C. Pemberitahaun tidak sampai ke Pemilih;*
- 2) *Terlalu banyak undangan tidak dikenal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;*
- 3) *Adanya Pemilih yang mendapatkan undangan tapi alamat tidak sesuai dengan tempat tinggal;*
- 4) *Adanya Pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk tetapi NIK tersebut bukan NIK Pemilih yang memilih;*
- 5) *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak ada menyampaikan sisa Form C. Pemberitahaun kepada saksi-saksi di TPS sianya;*
- 6) *Pemilih tidak menyertakan Kartu tanda Penduduk dan undangan untuk memilih dan petugas tidak mencocokkannya;*
- 7) *Adanya Pemilih yang mau memilih di TPS 001 Jorong Basung Indah tidak dilayani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sementara sudah ada undangannya sementara Pemilih tersebut tinggal di Jorong Rantiang Bakarang;*

- 8) *Banyaknya Suara 02 Rusak di TPS 018 Sungai Aua, yaitu sebanyak 25 suara, sementara kejadian yang sama terjadi di TPS 003, 004, 005 Nagari Sungai Aua Jorong Koto Dalam di Nilai Sah suaranya karena dicoblos bukan dengan alat coblos yang disediakan;*
 - 9) *Di TPS 004 Jorong Sigantang Nagari Batahan Utara terdapat 234 Daftar Pemilih Tetap di TPS tersebut, di TPS tersebut kurang 99 lembar Surat Suara, tetapi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berinisiatif mengambil di TPS lain tanpa adanya berita acara kegiatan yang tidak diketahui Panwascam;*
 - 10) *Terjadinya penghitungan suara di TPS 007 Koto Gunung yang dilakukan secara melingkar dan menutup-nutupi saksi, dan disaat dilakukan pencegahan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS tetap melanjutkan penghitungan suara;*
 - 11) *Banyaknya surat undangan yang tidak dikenal oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sehingga mereka tidak mau pergi memilih walaupun ada Kartu tanda Penduduk ;*
 - 12) *Pegantaran Surat Suara kerumah Pemilih hanya didampingi satu saksi yang diarahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, harusnya disertai ke 4 Saksi.*
- b. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Nomor Urut 3 yang pada pokoknya menyampaikan, sebagai berikut:*
- 1) *Banyak Pemilih Daftar Pemilih Tetap yang memilih tidak di domisilinya melanggar PKPU No 7 Tahun 2024 Pasal 10 ayat a,b,c,d;*
 - 2) *Daftar Pemilih Tetap tidak menerima C6 undangan memilih sehingga kehilangan hak pilihnya;*

- 3) *Pemilih yang sakit, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak bersedia menjemput suaranya ke rumah, contoh ibuk Nur Sakinah di Kecamatan Lembah Melintang TPS 003 Nagari Tampus Damai;*
- 4) *Banyaknya Pemilih yang dipindahkan sangat jauh sehingga tidak bisa memilih karena terhalang geografis wilayah seperti Pemilih di TPS 001 Sungai Beremas;*
- 5) *C1 Hasil bercoret pada TPS 005 Kecamatan Pasaman karena data Pemilih Perempuan salah tulis dan mempengaruhi hasil, kemudian dirubah tanpa ada berita acara (kejadian khusus) di TPS yang diketahui Saksi;*
- 6) *KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak bisa memberi penjelasan tentang banyaknya data Pemilih yang eror pada sistem KPU Kabupaten Pasaman Barat yang merugikan hal dari Pemilih;*
- 7) *Pemilih yang terdampak geografis seperti di TPS 001 Sungai Beremas yang harus menggunakan boat (perahu) untuk memilih ke Pulau, daerah Simpang Godang Kecamatan Sungai Aur memilih di daerah Sapo Baik sejauh 14 km.*

Terhadap keberatan saksi diatas KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan seluruh tahapan dari awal sampai selesai tahapan sudah sesuai regulasi yang ada dan tidak ada satupun tahapan yang dilaksanakan tidak diawasi oleh Bawaslu dikawal ketat oleh TNI dan Polri, media dan masyarakat. Disaat hari H Pemungutan dan Penghitungan Suara juga sesuai regulasi yang ada disaksikan oleh Bapak/Ibu saksi dari masing-masing Pasangan calon diawasi oleh Bawaslu dan jajaran dikawal ketat oleh TNI dan Polri disaksikan teman-teman media, pewarta, pemantau dan masyarakat dan seluruh tahapan ini dari mulai TPS melakukan pemungutan dan penghitungan Suara berlanjut berjenjang ketingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah sesuai dan tidak ada satupun diluar regulasi yang ada.

Terkait dengan penghitungan perolehan suara, kiranya sudah bisa kita pastikan sesuai regulasi dan aturan yang ada. KPU Kabupaten Pasaman Barat sudah berusaha bekerja maksimal termasuk perihal partisipasi Pemilih dan pemutakhiran data Pemilih sudah disampaikan bagaimana proses dan tahapan yang berjalan dan sudah diumumkan, bahkan setiap rakor selalu disampaikan untuk melakukan pengecekan, tahapan pemutakhiran ini panjang dan seluruhnya selalu diumumkan. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan terhadap masukan yang menyinggung partisipasi Pemilih aktif ditambah dengan data Pemilih. Terkait dengan data Pemilih ini ada tiga yang pertama Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Khusus, terkait Daftar Pemilih Khusus ini sudah dikirimkan secara regulasi ke Pasangan Calon terkait regulasi penggunaan hak Pilih, yang Kartu Tanda Penduduknya di Sungai Aur ternyata terdaftar di Nagari lain itu bisa hak pilihnya di Nagarnya. Bawaslu juga membuat Posko Kawal Hak Pilih, sudah diumumkan juga Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap jauh-jauh hari namun masyarakat tidak melihat sehingga pada H-1 masyarakat tidak terdaftar di TPS dekat rumahnya. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan seluruh proses sudah dilaksanakan, terkait penghitungan suara dan seluruh tahapan sudah dilaksanakan terhadap seluruh masukan yang disampaikan oleh Saksi jika masih terdapat keberatan akan dituangkan dalam D. Kejadian Khusus. Saksi Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Nomor Urut 02 atas nama Kasmanedi menyampaikan seluruh yang disampaikan mohon dituangkan dalam D. Kejadian Khusus, namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan menandatangani seluruh dokumen administratif yang ada di KPU, tetapi mohon D. Hasil agar diberikan juga kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya terkait dengan “kurang dari 50% pemilih yang datang ke TPS akibat dari kurang efektifnya penyebaran

Form C-Pemberitahuan di beberapa Nagari/Kelurahan dan terdapat Pemilih mendapatkan undangan untuk memilih tetapi berbeda daerah tempat tinggal untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih dan kejadian tersebut terindikasi merupakan satu komando yang massif untuk mengurangi pemilih di undang ke TPS” (huruf v , w, y dan aa) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Anam Koto Utara Kecamatan Kinali:

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 002 Nagari Anam Koto Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-010/002/11/2024 tertanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	330
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	310
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	20
pindah alamat domisili	2

	tidak dikenal	18
--	---------------	----

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-010/002/11/2024

tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	163	167	330
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	73	85	158
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	1	0	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	74	85	159

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 20 (dua puluh) [**vide Bukti PK.4.12-34**].

- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 005 Nagari Anam Koto Utara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-010/005/11/2024 tertanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	411
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	385
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau	0

surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih		
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan		26
	pindah alamat domisili	1
	Meninggal dunia	5
	tidak dikenal	20

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-010/005/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	207	204	411
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	63	87	150
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	63	88	151

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 26 (dua puluh enam) **[vide Bukti PK.4.12-35]**.

2. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 001 Nagari Sigunanti Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-

012/001/11/2024 tanggal 23, 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	421
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	409
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	12
tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan tidak diketahui sama sekali	5
tidak dikenal	7

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/001/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	206	215	421
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	95	110	205

Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	1	1	2
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	96	111	207

Jumlah surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos sebanyak 5 (lima) dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 3 (tiga). Kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 12 (dua belas) **[vide Bukti PK.4.12-36]**.

- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 002 Nagari Sigunanti Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/02/11/2024 tertanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	440
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	427
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	13
tidak dikenal	13

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/02/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	221	219	440
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	99	124	223
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	1	0	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	100	124	224

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 13 (tiga belas) [vide Bukti PK.4.12-37].

- 2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 003 Nagari Sigunanti Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/003/11/2024 tertanggal 23,24,26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	381
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	361
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	20

	meninggal dunia	5
	tidak dikenal	15

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/003/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	190	191	381
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	85	108	193
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	85	108	193

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 20 (dua puluh) **[vide Bukti PK.4.12-38]**.

2. 4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 004 Nagari Sigunanti Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/004/11/2024 tertanggal 23, 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	451
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-	436

KPU yang telah didistribusikan		
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih		0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan		15
	meninggal dunia	4
	tidak dikenal	11

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/004/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	222	229	451
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	78	113	191
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	78	113	191

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 15 (lima belas) [vide Bukti PK.4.12-39].

2. 5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 005 Nagari Sigunanti Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/05/11/2024 tertanggal 23, 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	417
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	409
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	8
meninggal dunia	6
tidak dikenal	2

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/005/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	199	218	417
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	64	103	167
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak	2	0	2

Pilih Tambahan (DPK)			
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	66	103	169

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 8 (delapan) [vide Bukti PK.4.12-40].

2. 6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 006 Nagari Sigunanti Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/06/11/2024 tertanggal 23 s/d 24 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	445
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	431
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	14
meninggal dunia	6
tidak dikenal	8

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-012/006/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	227	218	445

(DPT)			
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	81	105	186
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	81	106	187

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 14 (empat belas) [vide **Bukti PK.4.12-41**].

3. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali:

3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 003 Nagari Bandua Balai Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/003/11/2024 tertanggal 24 s/d 25 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	398
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	383
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	15

	meninggal dunia	3
	tidak dikenal	12

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/NOMOR TPS 003.27/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	194	204	398
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	66	89	155
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	66	89	155

Jumlah Surat Suara Tidak Sah di TPS 003 Nagari Bandua Balai adalah 6, dalam hasil pengawasan tidak terdapat penghitungan suara ulang maupun keberatan Saksi. Kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 15 (lima belas) **[vide Bukti PK.4.12-42]**.

3. 2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 004 Nagari Banduo Balai Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/004/11/2024 tanggal 23 s/d 25 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-	399

KPU		
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	373	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	26	
	meninggal dunia	5
	Pindah domisili	2
	tidak dikenal	12
	tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan	7

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/004/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	191	208	399
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap	66	101	167
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	66	101	167

Adapun jumlah Surat Suara dikembalikan karena rusak/ keliru Coblos adalah 0 (Nol) sedangkan jumlah Surat Suara tidak sah adalah 7 (tujuh), kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 26 (dua puluh enam) [vide Bukti PK.4.12-43].

- 3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 005 Nagari Bandua Balai Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/005/11/2024 tanggal 23 s/d 24 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	584	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	556	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	28	
	meninggal dunia	7
	tidak dikenal	21

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/005/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	300	284	584
Jumlah Pengguna Hak	111	137	248

Pilih Daftar Pemilih Tetap			
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	111	138	249

Adapun jumlah Surat Suara tidak sah adalah 4 (empat), kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) [vide Bukti PK.4.12-44].

3. 4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 007 Nagari Bandua Balai Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/007/11/2024 tanggal 23 s/d 24 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	549
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	524
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	25
meninggal dunia	4
pindah domisili	9
tidak dikenal	12

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/007/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	275	274	549
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap	103	133	236
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	103	133	236

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 25 (dua puluh lima) **[vide Bukti PK.4.12-45]**.

3. 5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 008 Nagari Banduo Balai Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/008/11/2024 tanggal 23 s/d 25 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	405
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	360
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya	0

yang bersifat private/personal kepada Pemilih	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	45
meninggal dunia	8
pindah domisili	15
tidak dikenal	22

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-013/008/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	212	193	405
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap	75	82	157
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	1	0	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	76	82	158

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 45 (empat puluh lima). Berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 008 Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali terdapat satu orang Pemilih Pindahan atas nama Randi Novasta dengan keterangan menggunakan hak pilih untuk 2 dua) jenis Pemilihan yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati [**vide Bukti PK.4.12-46**].

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 016 Nagari Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-002/016/11/2024 tanggal 23 s/d 25 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	474	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	259	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	215	
	meninggal dunia	1
	pindah domisili	4
	tidak dikenal	210

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-002/016/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangka:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	253	221	474
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	64	84	148
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	3	3	6
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	67	87	154

Berdasarkan hasil pengawasan terdapat salah pengisian absen Pemilih yang datang ke TPS, Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara salah memasukkan Pemilih yang hadir ke absen Pemilih Tambahan, setelah dicek kembali ternyata Pemilih tersebut ada dalam C. Pemberitahaun yang belum terdistribusi dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, lalu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mencoret absen Pemilih Tambahan dan membubuhkan tipex pada nama Pemilih tersebut. Selanjutnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 215 (dua ratus lima belas) [vide Bukti PK.4.12-47].

5. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Katiagan Kecamatan Kinali:

5. 1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 002 Nagari Katiagan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-001/002/11/2024 tanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	326
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	244
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	82
Tidak dikenal	7
Tidak berada ditempat	75

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-001/002/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	174	152	326
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	92	99	191
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	2	1	3
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	94	100	194

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 82 (delapan puluh dua) [vide Bukti PK.4.12-48].

5. 2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 006 Nagari Katiagan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-001/006/11/2024 tanggal 23 s/d 24 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	418
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	308
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-	110

KPU yang tidak dapat didistribusikan		
	meninggal dunia	4
	tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan	106

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-001/006/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	211	207	418
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	90	108	198
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	1	1	2
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	91	109	200

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) **[vide Bukti PK.4.12-49]**.

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 009 Nagari Ampek Koto Barat Kecamatan Kinali Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-004/009/11/2024 tertanggal 23 s/d 25 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	451	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	404	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	47	
	meninggal dunia	10
	pindah alamat domisili	7
	ganda	1
	tidak dikenal	29

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-004/009/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	229	222	451
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	77	103	180
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	2	1	3
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	5	6	11
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	84	110	194

Jumlah surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Pasaman Barat yang diterima berjumlah 464 (empat ratus enam puluh empat) sedangkan yang tertulis di amplop berjumlah 463 (empat ratus enam puluh tiga). Adapun jumlah Surat Suara tidak sah 3 (tiga), kemudian Panitia Pemungutan

Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 46 (empat puluh enam) **[vide Bukti PK.4.12-50]**.

7. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Ampek Koto Kecamatan Kinali:

7. 1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 001 Nagari Ampek Koto Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/001/11/2024 tanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	428
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	391
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	8
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	29
meninggal dunia	6
tidak dikenal	23

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/001/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	199	229	428

Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	64	116	180
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	2	1	3
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	66	117	183

Jumlah Surat Suara tidak Sah sebanyak 4 (empat), kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) **[vide Bukti PK.4.12-51]**.

- 7.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 005 Nagari Ampek Koto Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/005/11/2024 tertanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	444
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	444
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	0

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/005/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C.

HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	222	222	444
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	89	111	200
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	89	111	200

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 0 (nol) [vide Bukti PK.4.12-52].

7. 3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 008 Nagari Ampek Koto Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/008/11/2024 tanggal 23, 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	479
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	443
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0

jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	36
meninggal dunia	2
tidak dikenal	28
pindah domisili	6

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/008/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	237	242	479
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	80	122	202
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	1	2	3
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	81	124	205

Jumlah Surat Suara tidak sah sebanyak 3 (tiga), kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 36 [vide **Bukti PK.4.12-53**].

- 7.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 009 Nagari Ampek Koto Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/009/11/2024 tertanggal 23, 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-	479

KPU		
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	407	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	72	
	meninggal dunia	1
	tidak dikenal	51
	pindah domisili	20

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-003/009/11/2024

tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	251	228	479
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	66	86	152
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	5	5
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	66	91	157

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) [vide Bukti PK.4.12-54].

8. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali:

8.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 005 Nagari Anam Koto Selatan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/005/11/2024 tanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	514
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	506
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	8
meninggal dunia	1
tidak dikenal	6
pindah domisili	1

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/005/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	258	256	514
Jumlah Pengguna Hak	91	130	221

Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	1	1	2
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	92	131	223

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 8 (delapan) [vide Bukti PK.4.12-55].

8. 2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 006 Nagari Anam Koto Selatan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/006/11/2024 tertanggal 23 s/d 24 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	386
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	351
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	35
meninggal dunia	1
tidak dikenal	32
tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta Kelompok Penyelenggara	2

	Pemungutan Suara tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan	
--	---	--

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/006/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	191	195	386
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	71	107	178
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	1	2	3
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	72	109	181

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 34 (tiga puluh empat) **[vide Bukti PK.4.12-56]**.

8. 3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 007 Nagari Anam Koto Selatan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/007/11/2024 tertanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	411
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	275

jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	136
meninggal dunia	1
tidak dikenal	135

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-05-011/007/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	209	202	411
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	40	65	105
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	0	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	40	66	106

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 136 (seratus tiga puluh enam) [vide **Bukti PK.4.12-57**].

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 008 Nagari Lingkuang Aua Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-03-004/008/11/2024

tertanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	523
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	424
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	99
tidak dikenal	99

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-03-004/008/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	265	258	523
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	112	145	257
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	1	2	3
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	2	0	2
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	115	147	262

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 99 (sembilan puluh sembilan) [**vide Bukti PK.4.12-58**].

10. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman:

10. 1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 008 Nagari Lingkuang Aua Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-03-001/008/11/2024 tertanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	474
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	356
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	118
pindah domisili	5
pindah memilih	1
tidak dikenal	112

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-03-001/008/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	248	226	474
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih	110	121	231

Tetap (DPT)			
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	0	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	2	2	4
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	112	124	236

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 91 (sembilan puluh satu), terdapat Pemilih yang tidak terdistribusi datang pada saat Pemungutan Suara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Orang. Dalam hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 008 Nagari Lingsuang Aua tidak terdapat kejadian "*Pemilih Ganda Memilih di TPS 8 tanpa menggunakan surat pindah memilih dan KTP bersangkutan an. Muhammad Hendra Marasta (Luar Pasaman Barat) sementara dia bukanlah masyarat yang memiliki hak pilih di Pasaman Barat tentu Pelaku tidak boleh mendapat hak suara untuk mencoblos Bupati*" [vide Bukti PK.4.12-59].

10. 2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 017 Nagari Lingsuang Aua Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-03-001/017/11/2024 tertanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	463
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	340
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya	0

yang bersifat private/personal kepada Pemilih	
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	123
meninggal dunia	4
pindah memilih	1
tidak dikenal	116
tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan	2

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-03-001/017/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	224	239	463
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	126	96	222
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	1	0	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	3	3	6
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	130	99	229

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 123 (seratus dua puluh tiga) **[vide Bukti PK.4.12-60]**.

11. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur:

11. 1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 011 Nagari Ranah Malintang Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/011/11/2024 tertanggal 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	353
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	342
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	11
meninggal dunia	4
tidak dikenal	7

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/011/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	182	171	353
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	114	158	272

Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	1	0	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	1	8	9
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	116	166	282

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 11 (sebelas) **[vide Bukti PK.4.12-61]**.

11. 2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 012 Nagari Ranah Malintang Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/012/11/2024 tertanggal 23 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	387
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	347
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	40
Tidak dikenal	40

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/012/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah

Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	193	194	387
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	168	179	347
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb (Pindahan)	1	0	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK (Tambahan)	3	5	8
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPK+DPTb	172	184	356

adapun Perolehan Suara SAH dan Tidak SAH Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat di TPS 012 Nagari Ranah Malintang:

Nomor Urut	Nama Paslon	Jumlah Suara Sah
1	H. YULIANTO, S.H, M.M H. M. IHPAN	0
2	H. DALIYUS K, S.Si, M.M HERI MIHELDI	3
3	H. HAMSUARDI, S.Ag H. KUSNADI Dt. RAJO BATUAH	346
4	JAILANI AD, S.M., M.AK. SYAMSUL BAHRI	0
Jumlah Total Suara SAH		349
Jumlah Suara Tidak SAH		7
Jumlah Sura SAH + Tidak SAH		356

Pada C-hasil terdapat coretan pada jumlah surat suara tidak sah yang awalnya kosong menjadi tujuh karena KPPS salah menuliskan di C-hasil yang awalnya dikira kosong namun ternyata ada surat suara yang tidak sah berjumlah 7 (tujuh) dan tidak ada keberatan oleh saksi dan pengawas di TPS 012 Ranah Malintang. KPPS melakukan perbaikan pada C-hasil tersebut dan di

paraf. Kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 8 (delapan) sebelumnya berjumlah 40 (empat puluh) pada tanggal 26 November 2024 pada pukul 17.00 WIB. Berdasarkan keterangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU kembali didistribusikan kepada Pemilih pada malam hari tanggal 26 November 2024 sampai dini hari tanggal 27 November 2024, sehingga jumlah C. Pemberitahaun yang tidak terdistribusi sebanyak 8 (delapan) dengan rincian 4 (empat) meninggal dunia, 2 (dua) tidak dikenal dan 2 (dua) tidak berada ditempat, hal ini tidak dilakukan pengawasan oleh Pengawas Tempat pemungutan Suara [vide Bukti PK.4.12-62].

11.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 013 Nagari Ranah Malintang Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/013/11/2024 tertanggal 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	295
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	280
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	15
Meninggal dunia	7
pindah domisili	2

	tidak dikenal	6
--	---------------	---

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-003/013/11/2024

tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	150	145	295
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	124	115	239
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb (Pindahan)	0	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK (Tambahan)	5	5	10
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPK+DPTb	129	121	250

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 15 (lima belas) **[vide Bukti PK.4.12-63]**.

12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 018 Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-001/018/11/2024 tertanggal 23, 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	423
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	287
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen	0

melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih		
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan		136
	Meninggal dunia	6
	tidak dikenal	130

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-018/018/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	220	203	423
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	104	100	204
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb (Pindahan)	0	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK (Tambahan)	2	4	6
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPK+DPTb	106	105	211

dalam hasil pengawasan terdapat 25 (dua puluh lima) Surat Suara tidak sah karena dicoblos bukan dengan alat coblos yang telah disediakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya melakukan koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyampaikan agar dikoordinasikan dengan saksi terkait hal tersebut apakah ada keberatan saksi, selanjutnya saksi tidak ada yang keberatan dan sudah dituangkan kedalam C Kejadian Khusus. Kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 136 (sertus tiga puluh enam) [vide Bukti PK.4.12-64].

13. Bahwa berikut ini hasil pengawasan Pengawa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aur:

13. 1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 001 Nagari Ranah Air Haji Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-004/001/11/2024 tertanggal 23, 24 dan 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	362
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	269
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	93
meninggal dunia	3
tidak dikenal	90

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-004/001/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	182	180	362
Jumlah Pengguna Hak	77	91	168

Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb (Pindahan)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK (Tambahan)	5	3	8
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPK+DPTb	82	94	176

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 90 (sembilan puluh) [vide Bukti PK.4.12-65].

13. 2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 901 Nagari Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aur sementara di pokok permohonan di TPS 012 Nagari Ranah Air Hasji Kecamatan Sungai Aur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-09-004/901/11/2024 tertanggal 24 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	387
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang telah didistribusikan	337
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih	0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan	50
tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan	12

	serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan	
	tidak dikenal	38

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-09-004/901/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	329	58	387
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	90	26	116
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb (Pindahan)	0	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK (Tambahan)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPK+DPTb	91	26	117

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 50 (lima puluh) [vide Bukti PK.4.12-66].

14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 001 Nagari Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-07-07-004/001/11/2024 tanggal 23 s/d 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

	Jumlah
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	239
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU	210

yang telah didistribusikan		
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang disampaikan dalam bentuk foto/dokumen melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal kepada Pemilih		0
jumlah formulir Model C. Pemberitahaun-KPU yang tidak dapat didistribusikan		29
	tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan	27
	Meninggal dunia	2

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-07-07-004/001/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang melampirkan C. HASIL dan C.HASIL SALINAN pada pokoknya menerangkan:

Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	115	124	239
Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)	88	104	192
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb (Pindahan)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK (Tambahan)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPK+DPTb	88	104	192

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima pengembalian formulir Model C PEMBERITAHUAN-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan jumlah 29 (dua puluh sembilan) selanjutnya dalam hasil pengawasan jumlah surat suara Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 245 (dua ratus

empat puluh lima) lembar yang diterima, sebanyak 34 (tiga puluh empat) surat suara didistribusikan ke TPS 004 Jorong Sigantang karena terdapat kekurangan surat suara [vide Bukti PK.4.12-67].

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon a quo yang pada pokoknya terkait dengan “Bahwa dari hasil Rekapitulasi Pengembalian C-Pemberitahuan Kecamatan sebanyak 6 Kecamatan juga diketahui bahwa bahwa Form C-Pemberitahuan tidak disampaikan kepada saksi di TPS tetapi hanya disampaikan di tingkat kecamatan sehingga banyaknya pemilih yang membawa undangan tidak terdeteksi di tingkat TPS” (huruf x) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat melalui surat Nomor: 777/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tertanggal 27 November 2024 kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat pada salah satu pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C. Pemberitahaun yang tidak terdistribusi dari seluruh wilayah TPS di wilayah kelurahan tersebut [vide Bukti PK.4.12-68];
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Koto Balingka menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Koto Balingka melalui surat Nomor: 627/PM.00.02/K.SB-07.08/11/2024 tertanggal 28 November 2024, bahwa Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai

Beremas melalui surat Nomor: 341/PM.00.02/K.SB-07.01/11/2024 tertanggal 28 November 2024, bahwa Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang melalui surat Nomor: 1242.a./PM.00.02/K.SB-07-02/11/2024 tertanggal 28 November 2024, Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasaman menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasaman melalui surat Nomor: 1382/PM.00.02/K.SB-07.03/11/2024 tertanggal 28 November 2024, Bahwa Panwaslu Kecamatan Talamau menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Talamau melalui surat Nomor: 930/PM.00.02/K.SB-07.04/11/2024 tertanggal 27 November 2024, Bahwa Panwaslu Kecamatan Kinali menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kinali melalui surat Nomor: 1480/PM.00.02/K.SB-07.05/11/2024 tertanggal 28 November 2024, Bahwa Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Tuleh melalui surat Nomor: 615/PM.00.02/K.SB-07-06/11/2024 tertanggal 28 November 2024, Bahwa Panwaslu Kecamatan Sungai Aur menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur melalui surat Nomor: 877/PM.00.02/K.SB-07-09/11/2024 tertanggal 27 November 2024, Bahwa Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Luhak Nan Duo melalui surat Nomor: 090/PM.00.02/K.SB-07-10/11/2024 tertanggal 27 November 2024, dan Bahwa Panwaslu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sasak Ranah Pasisie melalui surat Nomor: 440/PM.00.02/K.SB-07-11/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokok seluruhnya mengimbau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian

formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut **[vide Bukti PK.4.12-69]**;

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas Nomor: 155/LHP/PM.01.02/SB-07.01/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Beremas melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C. Pemberitahaun pada setiap TPS di 52 (lima Puluh dua) TPS di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas **[vide Bukti PK.4.12-70]**;
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 072/LHP/PM.00.02/K.SB-07-02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang tidak melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 6 (enam) TPS Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, 11 (sebelas) TPS Nagari Koto Sawah Ujung Gading, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 073/LHP/PM.01.02/SB-007-02/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 9 (sembilan) TPS Nagari Koto Gunung Ujung Gading, 8 (delapan) TPS Nagari Brastagi Ujung Gading, 10 (sepuluh) TPS Nagari Situak Ujung Gading dan 12 (dua belas) TPS Nagari Kuamang Alai Ujung Gading, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 074/LHP/PM.01.02/SB-07-02/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Melintang melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 12 (dua belas) TPS Nagari Ujung Gading, 8 (delapan) TPS Nagari Salido Saroha Ujung Gading, dan 8 (delapan) TPS Nagari Tampus Damai Ujung Gading **[vide Bukti PK.4.12-71]**.

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pasaman Nomor: 148/LHP/PM.01.02/SB-07.03/11/2024 tertanggal 29 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 149/LHP/PM.01.02/SB-07.03//11/2024 tertanggal 30 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 150/LHP/PM.01.02/SB-07.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasaman tidak melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 133 (seratus tiga puluh tiga) TPS di Kecamatan Pasaman [**vide Bukti PK.4.12-72**].
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Talamau Nomor: 077/LHP/PM.01.02/SB-07-04/11/2024 tertanggal 29 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Talamau Nomor: 078/LHP/PM.01.02/SB-07-04/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Talamau melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 95 (sembilan puluh lima) TPS di Kecamatan Talamau [**vide Bukti PK.4.12-73**].
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kinali Nomor: 188/LHP/PM.01.02/SB-07-05/11/2024 tertanggal 29 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 189/LHP/PM.01.02//SB-07-05/11/2024 tertanggal 30 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 190/LHP/PM.01.02//SB-07-05/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kinali tidak melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 131 (seratus tiga puluh satu) TPS di Kecamatan Kinali [**vide Bukti PK.4.12-74**].
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh Nomor: 82/LHP/PM.01.02/SB-07-06/11/2024 tertanggal 29 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Talamau Nomor: 84/LHP/PM.01.02/SB-07-06/11/2024 tertanggal 30 November

2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Talamau Nomor: 85/LHP/PM.01.02/SB-07-06/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Tuleh melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 50 (lima puluh) TPS di Kecamatan Gunung Tuleh [**vide Bukti PK.4.12-75**].

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ranah Batahan Nomor: 138/LHP/PM.01.02/SB-07-07/11/2024 tertanggal 29 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 152/LHP/PM.01.02/SB-07-07/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ranah Batahan tidak melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 61 (enam puluh satu) TPS di Kecamatan Ranah Batahan [**vide Bukti PK.4.12-76**].
10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto Balingka Nomor: 164/LHP/PM.01.02/SB-07.08/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Koto Balingka tidak melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 9 (sembilan) TPS Nagari Ranah Koto Tinggi, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang Nomor: 165/LHP/PM.01.02/SB-07-08/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Koto Balingka melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 12 (dua belas) TPS Nagari Pematang Panjang dan 12 (dua belas) TPS Nagari Koto Tengah dan TPS 011 sampai dengan TPS 019 Nagari Parik, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto Balingka Nomor: 166/LHP/PM.01.02/SB-07.08/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Koto Balingka melakukan

pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 11 (sebelas) TPS Nagari Koto Tuo, 11 (sebelas) TPS Nagari Koto Nan Duo dan TPS 001 sampai dengan TPS 010 Nagari Parik [**vide Bukti PK.4.12-77**].

11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 095 /LHP/PM.01.02/K.SB-07-09/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur tidak melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 15 (lima belas) TPS Nagari Ranah Malintang, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 096/LHP/PM.01.02/SB-07-09/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sungai Aur melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 9 (sembilan) TPS Nagari Aur Serumpun dan memberikan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan se-Kecamatan Sungai Aur kepada Panwaslu Kecamatan Sungai Aur, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 097/LHP/PM.01.02/SB-07-09/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sungai Aur melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 12 (dua belas) TPS Nagari Ranah Air Haji, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 098/LHP/PM.01.02/K.SB-07-09/12/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 9 (sembilan) TPS Nagari Kasik Putih Sungai Tanang, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 099/LHP/PM.01.02/K.SB-07-09-007/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 7 (tujuh) TPS Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 100/LHP/PM.01.02/K.SB-07-09/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS di 14 (empat belas) TPS Nagari Salingka Muaro, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 101/LHP/PM.01.02/SB-07-09/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS 009 sampai dengan TPS 019 Nagari Sungai Aua dan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor: 102/LHP/PM.01.02/SB-07-09/12/2024 tertanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Aur melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap TPS 001 sampai dengan TPS 008 Nagari Sungai Aua [**vide Bukti PK.4.12-78**].

12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo Nomor: 115/LHP/PM.01.02/SB-07-10/12/2024 tertanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Luhak Nan Duo melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan pada setiap Nagari di Kecamatan Luhak Nan Duo [**vide Bukti PK.4.12-79**].
13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Nomor: 139/LHP/PM.01.02/SB-07-11/11/2024 tertanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sasak Ranah Pasisie melakukan pembacaan rekapitulasi pengembalian

C.Pemberitahuan se-Kecamatan Sasak Ranah Pasisie [**vide
Bukti PK.4.12-80**].

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 08 Januari 2025.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT


Jl. Tuanku Imam Bonjol Kampung Cipada, Lingkuang Aia, Kecamatan Pajajaran
Website <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email parwaslukabpasbar@gmail.com
Kode Pos 26566

Hormat kami,
Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
Ketua



(Wanhar, S.Pd.I)

Anggota



(Beldia Putra, SH)

Anggota



(Laurencius Simatupang, S.Pd)